



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.Tjg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, memilih domisili elektronik dengan email: sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2022, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 09 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx selama 2 tahun 4 bulansampai berpisah;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
 - b. Tergugat suka bermain judi online;
 - c. Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar bahkan pernah beberapa kali mendorong Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut dan fisik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 September 2024, dimana waktu itu terjadi cekok lagi sebagaimana hal tersebut diatas akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang;
8. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin hingga sekarang;
9. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga;
10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Selanjutnya Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.) tanggal 11 Juni 2025, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Tergugat akan menjawab secara lisan;
- Bahwa identitas yang tertera pada surat gugatan sudah benar;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 05 Mei 2022, Tergugat menikah dengan Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: xxx;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat memang tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun hanya kurang lebih 1 (satu) bulan. Kemudian kami pindah sebanyak 2 (dua) kali ke rumah kontrakan di xxxx xxxxxx xxxxxxxx hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa benar dari pernikahan kami belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar, rumah tangga kami mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2023 ketika Tergugat sudah tidak bekerja di perusahaan tambang;
- Bahwa tidak benar. Sewaktu Tergugat masih bekerja di perusahaan tambang, Tergugat memberikan nafkah minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan untuk Penggugat. Setelah Tergugat tidak bekerja lagi, Tergugat memberikan nafkah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka bermain judi online. Yang bermain judi online adalah teman Tergugat yang meminjam Handphone dan menggunakan akun Tergugat;
- Bahwa tidak benar. Kami memang pernah terlibat pertengkaran, dan yang memicu pertengkaran karena Penggugat merespon pria lain yang mengirim pesan di Handphonenya. Sewaktu itu Tergugat emosi namun tidak sampai mendorong Penggugat, Tergugat hanya memegang bahu Penggugat dengan tujuan menyuruh Penggugat duduk di atas tempat tidur;
- Bahwa pertengkaran kami hanya berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa tidak benar, puncak perselisihan kami terjadi pada tanggal 23 November 2024;
- Bahwa kami berpisah tempat tinggal baru sekitar 7 (tujuh) bulan;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama pisah kami sudah tidak pernah kumpul selayaknya suami istri. Mengenai nafkah, Tergugat sudah pernah berusaha untuk tetap memberi nafkah namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa tidak benar. Tergugat dan keluarga sudah berusaha untuk rukun dengan Penggugat, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap mempertahankan rumah tangga kami;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa Penggugat akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan, bahkan rumah tangga kami bermasalah sejak awal pernikahan;
- Bahwa tidak benar. Tergugat memang memberi nafkah, namun di bawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan;
- Bahwa Penggugat memang pernah terpaksa membalas pesan dari laki-laki lain, kemudian terjadi pertengkaran antara kami. Pada saat pertengkaran tersebut Tergugat mendorong Penggugat hingga Penggugat hampir terjatuh;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan. Tergugat pernah memukulkan celananya dengan kasar ke badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan. Pada tanggal 20 September 2024 tersebut Penggugat diusir oleh Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti;
- Bahwa Tergugat siap dengan duplik hari ini;
- Bahwa Tergugat akan mengajukan duplik secara lisan;
- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK: xxx Tanggal 03 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor xxx Tanggal 09 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi Pertama,

SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx hingga mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Juli 2022;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar bahkan pernah mendorong Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah tidak bisa memberi nafkah yang layak untuk Penggugat, selain itu Tergugat sering keluar rumah pada malam hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sejak bulan September 2024, pada saat itu Tergugat menghubungi saksi untuk menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama kami dan Tergugat tetap di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi Kedua,

SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx hingga mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Juli 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar bahkan pernah mendorong Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah tidak bisa memberi nafkah yang layak untuk Penggugat, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari. Selain itu Tergugat juga sering bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tanggal 20 September 2024. Pada saat itu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada ayah Penggugat;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Kami dan Tergugat tetap di rumah orang tuanya;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti saksi di persidangan, sebagai berikut:

Saksi Pertama,

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Berdagang, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx hingga mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tergugat berhenti bekerja di tambang, Agustus 2023;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat dan pernah melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi melihat kejadian pertengkaran tersebut. Tergugat tidak mendorong Penggugat, hanya memegang bahu Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk duduk;
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Penggugat memiliki hubungan khusus melalui Handphone dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sejak akhir tahun 2024, pada saat itu Penggugat diantar oleh adik Tergugat;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama kami dan Penggugat tetap di rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I, selaku Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi yang telah dilaksanakan telah mencapai kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg



- Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
- Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing.
- Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat;
- Dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian sebagian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana di atur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 RBg;
- Kesepakatan perdamaian sebagian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat dan putusan telah berkekuatan hukum tetap.
- Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg



50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama (*absolute competency*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2024 yang lalu sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa akta bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi dari akta autentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut menyatakan bahwa Penggugat beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti P.1 ini telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung berwenang menerima,

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg



memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg



memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil jawaban dan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, tidak memenuhi syarat formil, karena tidak memenuhi batas minimal saksi, *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah seorang saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 5 Mei 2022 di hadapan Pegawai Pencatat

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas, xxxxxxxx
xxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan sebanyak dua kali di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan belum dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak dan Tergugat bermain judi online serta bersikap dan berkata-kata kasar;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak September 2024, lebih dari 8 (delapan) bulan;

5. Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat serta Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg



unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum:

وقد اختار السالم نظام الطالق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح وال صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح الن الستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami istri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al Mura'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: *"Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain";* maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg



kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut: *"Dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*, dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/HK.05/10/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2025/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)